



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: NURDIN AK. A. RAHIM
Tempat Lahir	: Labu Padi, Sumbawa.
Umur / Tanggal Lahir	: 29 Tahun / 01 Juli 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: RT 02 RW 004, Kampung Karang Bila, Dsn. Labu Padi, Desa Pukat, Kec. Utan, Kabupaten Sumbawa.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan	: SD (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Pebruari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 6 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURDIN AK A. RAHIM** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan secara bersama-sama Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **NURDIN AK A. RAHIM** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah darek (tempat menaruh ikan) berisi ikan
 - b. 1 (satu) buah kaca mata selam
 - c. 1 (satu) bungkus / kotak korek api kayu isi 2 (dua) batang korek kayu
 - d. 1 (satu) buah gunting
 - e. 1 (satu) buah pisau
 - f. 1 (satu) buah sampan warna putih beserta 1 (satu) buah mesin ketinting 5 ½ PK

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NURDIN AK. A. RAHIM pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di perairan dekat Pulau Gili Serangi, Kec. Buer, Kab. Sumbawa pada titik koordinat 8°23.450 S, 117°05.451 E (masih dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia) berhubung di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar belum dibentuk Pengadilan Perikanan maka berdasarkan pasal 106 UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 tahun 2009, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili perkara ini, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi Jlonet Triantoro, saksi Surya Maulana dan saksi Muh. Bachtiar Rifai (ketiganya anggota Polres Sumbawa) melakukan patroli rutin di wilayah perairan dekat Pulau Gili Serangi, Kec. Buer, Kab. Sumbawa pada titik koordinat 8°23.450 S, 117°05.451 E (masih dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia) untuk mengantisipasi banyaknya illegal fishing di wilayah tersebut.
- Bahwa ketiga saksi kemudian melihat sebuah sampan yang melaju dengan cepat sehingga ketiga saksi yang merasa curiga selanjutnya menggunakan sampan mengejar sampan yang dikendarai terdakwa dan ketika sudah mendekati sampan milik terdakwa, saksi Jlonet Triantoro memerintahkan terdakwa agar menghentikan sampan milik terdakwa, setelah terdakwa menghentikan sampan, saksi Jlonet Triantoro bersama saksi Surya Maulana dan saksi Muh. Bachtiar Rifai memeriksa isi sampan yang dikendarai oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam sampan milik terdakwa, para saksi tidak menemukan alat-alat yang biasanya digunakan oleh nelayan untuk mencari ikan akan tetapi yang ditemukan oleh para saksi berupa 1 (satu) buah darek (tempat menyimpan ikan) berisi ikan Beronang/ Ketambak yang hanya dapat ditangkap dengan jaring ingsang/gill net atau pancing, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah kotak korek api kayu yang berisi 2 (dua) batang korek api kayu.
- Bahwa terdakwa memperoleh ikan-ikan tersebut yang merupakan hasil pengeboman oleh 2 (dua) orang yang menggunakan sampan warna hijau dengan tutup warna coklat dengan cara setelah bom dilemparkan kedalam laut dan meledak kemudian terdakwa menyelam dengan menggunakanacamata selam untuk mengambil ikan yang berada didalam air dan yang berada di permukaan terdakwa mengambilnya dengan cara dipungut dan kemudian memasukkannya kedalam darek (tempat menyimpan ikan).
- Bahwa ketika dilakukan pengujian oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa dengan menggunakan metode uji organoleptik sesuai surat No. 523.3/177/II/2017 terhadap ikan-ikan yang diperoleh terdakwa keseluruhannya positif hasil bahan peledak (Bom).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan akan berdampak pada rusaknya lingkungan sumber daya ikan seperti rusaknya habitat terumbu karang yang akan menyebabkan semakin berkurangnya jumlah ikan di laut sehingga nelayan sendiri yang dirugikan karena hasil tangkapannya semakin menurun dan akan berakibat menurunnya tingkat kesejahteraan nelayan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JLONET TRIANTORO**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan kasus illegal fishing.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polair Polres Sumbawa yang pada hari Senin tanggal 27 februari 2017 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di dekat Gili Serangi tepatnya di Kec. Buer, Kb. Sumbawa telah mengamankan terdakwa yang diduga ikut melakukan pengeboman ikan.
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yaitu Brigadir Surya maulana dan Bripda Muh. Bachtiar Rifai yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi bersama kedua rekannya melakukan patrol di sekitar Pulau Panjang kemudian dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter melihat terdakwa menggunakan sampan dengan kecepatan tinggi melewati saksi, karena merasa curiga saksi mengejar terdakwa dengan menggunakan sampan dan ketika berhasil disusul sampan milik terdakwa diperiksa oleh saksi.
- Bahwa saksi dan kedua rekannya menemukan barang berupa 1 (satu) buah darek (tempat menyimpan ikan) berisi ikan, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau dan korek api kayu yang berisi 2 (dua) batang korek api kayu.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa mengaku akan mencari ikan akan tetapi saksi dan kedua rekannya tidak menemukan alat untuk menangkap ikan seperti pancing, jarring atau panah ikan.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa mengaku awalnya mendengar suara ledakan bom ikan di sekitar pulau Panjang selanjutnya terdakwa mendekati suara ledakan tersebut dan melihat banyak ikan sudah dalam keadaan mati mengapung selanjutnya terdakwa memungut ikan-ikan tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi dan kedua rekannya, terdakwa juga melihat 2 (dua) orang yang saat itu sedang menyelam mencari ikan hasil pengeboman dengan menggunakan sampan warna hijau dan nada tutup coklat.
- Bahwa menurut saksi, di dekat pulau Panjang sering terdengar suara bom ikan.
- Bahwa menurut saksi dan kedua rekannya pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan pengeboman ikan ataupun yang sedang memungut ikan hasil pengeboman ikan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, awalnya terdakwa tidak memberitahukan identitas yang sebenarnya kepada saksi dan kedua rekan saksi akan tetapi setelah dibawa ke Polres Sumbawa untuk proses lebih lanjut terdakwa mengaku dengan menyebutkan nama yang sebenarnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi SURYA MAULANA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan kasus illegal fishing.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polair Polres Sumbawa yang pada hari Senin tanggal 27 februari 2017 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di dekat Gili Serangi tepatnya di Kec. Buer, Kb. Sumbawa telah mengamankan terdakwa yang diduga ikut melakukan pengeboman ikan.
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yaitu Brigadir Jlonet Triantoro dan Bripda Muh. Bachtiar Rifai yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi bersama kedua rekannya melakukan patrol di sekitar Pulau Panjang kemudian dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter melihat terdakwa menggunakan sampan dengan kecepatan tinggi melewati saksi, karena merasa curiga saksi mengejar terdakwa dengan menggunakan sampan dan ketika berhasil disusul sampan milik terdakwa diperiksa oleh saksi.
- Bahwa saksi dan kedua rekannya menemukan barang berupa 1 (satu) buah darek (tempat menyimpan ikan) berisi ikan, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau dan korek api kayu yang berisi 2 (dua) batang korek api kayu.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa mengaku akan mencari ikan akan tetapi saksi dan kedua rekannya tidak menemukan alat untuk menangkap ikan seperti pancing, jarring atau panah ikan.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa mengaku awalnya mendengar suara ledakan bom ikan di sekitar pulau Panjang selanjutnya terdakwa mendekati suara ledakan tersebut dan melihat banyak ikan sudah dalam keadaan mati mengapung selanjutnya terdakwa memungut ikan-ikan tersebut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi dan kedua rekannya, terdakwa juga melihat 2 (dua) orang yang saat itu sedang menyelam mencari ikan hasil pengeboman dengan menggunakan sampan warna hijau dan nada tutup coklat.
- Bahwa menurut saksi, di dekat pulau Panjang sering terdengar suara bom ikan.
- Bahwa menurut saksi dan kedua rekannya pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan pengeboman ikan ataupun yang sedang memungut ikan hasil pengeboman ikan.
- Bahwa menurut saksi, awalnya terdakwa tidak memberitahukan identitas yang sebenarnya kepada saksi dan kedua rekan saksi akan tetapi setelah dibawa ke Polres Sumbawa untuk proses lebih lanjut terdakwa mengaku dengan menyebutkan nama yang sebenarnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **RAHMAT BUDIMAN, S.St Pi**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan di Laboratorium Pengujian Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bima Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Bahwa menurut ahli, apabila ada ikan yang ditangkap dengan bahan peledak bisa dilihat (keadaan fisik ikannya) seperti banyak sisik ikan yang lepas, mata merah bahkan ada kalau ditekan badan ikannya lembek, tapi kalau dengan bahan beracun / berbahaya harus melalui pengujian laboratorium.
 - Bahwa menurut ahli setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti ikan (sampel ikan baronang/ketambak) Ahli bisa memastikan ikan tersebut benar-benar ditangkap menggunakan bahan peledak/bom.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di perairan dekat Gili Serangi tepatnya Kec. Buer,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumbawa hendak pergi melaut mencari ikan meihat 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal sedang mengebom ikan.

- Bahwa menurut terdakwa ciri-ciri kedua orang tersebut adalah salah satunya mukanya agak bulat, rambutnya pendek, berbadan sedang (tidak gemuk dan tidak kurus), tinggi sekitar 160 cm dan orang yang satunya lagi berbadan agak gemuk, tinggi sekitar 164 cm, mukanya agak lonjong (oval) dan keduanya menggunakan sampan berwarna hijau dengan variasi coklat.
- Bahwa pada saat di lokasi pengeboman, terdakwa menyelam untuk mencari ikan yang mati karena bom ikan yang dilakukan kedua orang tersebut.
- Bahwa terdakwa ikut mengambil ikan hasil dari pengeboman karena terdakwa melihat ada juga orang lain yang menyelam untuk mencari ikan hasil bom ikan.
- Bahwa menurut terdakwa, tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada kedua orang yang mengebom ikan untuk ikut mengambil ikan hasil bom ikan.
- Bahwa menurut terdakwa setelah menyelam untuk mengambil ikan selanjutnya terdakwa juga memunguti ikan yang terapung selanjutnya terdakwa menyalakan mesin sampannya dan menuju kearah timur pulau Serangi sedangkan kedua orang yang melakukan pengeboman ikan pergi kearah barat pulau Serangi.
- Bahwa terdakwa pada saat diinterogasi pertama kali oleh Polisi tidak mengakui nama asli maupun alamat aslinya karena terdakwa merasa malu jika diketahui oleh keluarga terdakwa bahwa terdakwa ditangkap karena ikut mengebom ikan.
- Bahwa menurut terdakwa tidak membawa alat-alat untuk mencari ikan seperti pancing, jarring maupun jala.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat dari penggunaan bom ikan tersebut akan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem ikan.
- Bahwa menurut saksi semua barang bukti yang telah disita oleh Kepolisian adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah darek (tempat menaruh ikan) berisi ikan
- 1 (satu) buah kaca mata selam
- 1 (satu) bungkus / kotak korek api kayu isi 2 (dua) batang korek kayu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah pisau
- 1 (satu) buah sampan warna putih beserta 1 (satu) buah mesin ketinting 5 ½ PK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi Jlonet Triantoro, saksi Surya Maulana dan saksi Muh. Bachtiar Rifai (ketiganya anggota Polres Sumbawa) melakukan patroli rutin di wilayah perairan dekat Pulau Gili Serangi, Kec. Buer, Kab. Sumbawa pada titik koordinat 8°23.450 S, 117°05.451 E (masih dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia) untuk mengantisipasi banyaknya illegal fishing di wilayah tersebut.
- Bahwa ketiga saksi kemudian melihat sebuah sampan yang melaju dengan cepat sehingga ketiga saksi yang merasa curiga selanjutnya menggunakan sampan mengejar sampan yang dikendarai terdakwa dan ketika sudah mendekati sampan milik terdakwa, saksi Jlonet Triantoro memerintahkan terdakwa agar menghentikan sampan milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menghentikan sampan, saksi Jlonet Triantoro bersama saksi Surya Maulana dan saksi Muh. Bachtiar Rifai memeriksa isi sampan yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa didalam sampan milik terdakwa, para saksi tidak menemukan alat-alat yang biasanya digunakan oleh nelayan untuk mencari ikan akan tetapi yang ditemukan oleh para saksi berupa 1 (satu) buah darek (tempat menyimpan ikan) berisi ikan Beronang/ Ketambak yang hanya dapat ditangkap dengan jaring insang/gill net atau pancing, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah kotak korek api kayu yang berisi 2 (dua) batang korek api kayu.
- Bahwa terdakwa memperoleh ikan-ikan tersebut yang merupakan hasil pengeboman oleh 2 (dua) orang yang menggunakan sampan warna hijau dengan tutup warna coklat dengan cara setelah bom dilemparkan kedalam laut dan meledak kemudian terdakwa menyelam dengan menggunakan kaca mata selam untuk mengambil ikan yang berada didalam air dan yang berada di permukaan terdakwa mengambilnya dengan cara dipungut dan kemudian memasukkannya kedalam darek (tempat menyimpan ikan).
- Bahwa ketika dilakukan pengujian oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa dengan menggunakan metode uji organoleptik sesuai surat No. 523.3/177/II/2017 terhadap ikan-ikan yang diperoleh terdakwa keseluruhannya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Sbw



positif hasil bahan peledak (Bom).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan akan berdampak pada rusaknya lingkungan sumber daya ikan seperti rusaknya habitat terumbu karang yang akan menyebabkan semakin berkurangnya jumlah ikan di laut sehingga nelayan sendiri yang dirugikan karena hasil tangkapannya semakin menurun dan akan berakibat menurunnya tingkat kesejahteraan nelayan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat dan/atau Cara, dan/atau Bangunan.
3. Unsur Yang Dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya.
4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat di hukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutkan strafuitsluitings gronden), oleh karenanya seseorang atau badan hukum dalam kapasitas sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, sehingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan “Setiap Orang” adalah siapa saja baik perseorangan maupun organisasi dapat menjadi subyek atau pelaku dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dapat dimintai pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa NURDIN AK A. RAHIM yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat dan/atau Cara, dan/atau Bangunan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta fakta dalam persidangan adalah:

- Bahwa saksi Muh. Bachtiar Rifai merupakan anggota Polair Polres Sumbawa yang pada hari Senin tanggal 27 februari 2017 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di dekat Gili Serangi tepatnya di Kec. Buer, Kab. Sumbawa telah mengamankan terdakwa yang diduga ikut melakukan pengeboman ikan.
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yaitu Brigadir Jlonet Triantoro dan Brigadir Surya Maulana yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi bersama kedua rekannya melakukan patroli di sekitar Pulau Panjang kemudian dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter melihat terdakwa menggunakan sampan dengan kecepatan tinggi melewati saksi, karena merasa curiga saksi mengejar terdakwa dengan menggunakan sampan dan ketika berhasil disusul sampan milik terdakwa diperiksa oleh saksi.
- Bahwa saksi dan kedua rekannya menemukan barang berupa 1 (satu) buah darek (tempat menyimpan ikan) berisi ikan, 1 (satu) buah kacamata selam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau dan korek api kayu yang berisi 2 (dua) batang korek api kayu.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa mengaku akan mencari ikan akan tetapi saksi dan kedua rekannya tidak menemukan alat untuk menangkap ikan seperti pancing, jarring atau panah ikan.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa mengaku awalnya mendengar suara ledakan bom ikan di sekitar pulau Panjang selanjutnya terdakwa mendekati suara ledakan tersebut dan melihat banyak ikan sudah dalam keadaan mati mengapung selanjutnya terdakwa memungut ikan-ikan tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi dan kedua rekannya, terdakwa juga melihat 2 (dua) orang yang saat itu sedang menyelam mencari ikan hasil pengeboman dengan menggunakan sampan warna hijau dan ada tutup coklat.



- Bahwa menurut saksi, di dekat pulau Panjang sering terdengar suara bom ikan.
- Bahwa menurut saksi dan kedua rekannya pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan pengeboman ikan ataupun yang sedang memungut ikan hasil pengeboman ikan.
- Bahwa menurut saksi, awalnya terdakwa tidak memberitahukan identitas yang sebenarnya kepada saksi dan kedua rekan saksi akan tetapi setelah dibawa ke Polres Sumbawa untuk proses lebih lanjut terdakwa mengaku dengan menyebutkan nama yang sebenarnya.
- Bahwa menurut keterangan Ahli IR. Lalu Tawakal, nelayan yang menggunakan bom ikan untuk mencari ikan tidak lagi beroperasi sendirian namun dengan cara berkelompok, salah satunya melempar bom ikan dan yang lainnya yang mengambil ikan hasil pengeboman tersebut dan bom yang digunakan tersebut tidak disimpan di rumah nelayan akan tetapi disembunyikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Yang Dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta fakta dalam persidangan adalah:

- Bahwa saksi Muh. Bachtiar Rifai merupakan anggota Polair Polres Sumbawa yang pada hari Senin tanggal 27 februari 2017 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di dekat Gili Serangi tepatnya di Kec. Buer, Kb. Sumbawa telah mengamankan terdakwa yang diduga ikut melakukan pengeboman ikan.
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yaitu Brigadir Jlonet Triantoro dan Brigadir Surya Maulana yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi bersama kedua rekannya melakukan patroli di sekitar Pulau Panjang kemudian dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter melihat terdakwa menggunakan sampan dengan kecepatan tinggi melewati saksi, karena merasa curiga saksi mengejar terdakwa dengan menggunakan sampan dan ketika berhasil disusul sampan milik terdakwa diperiksa oleh saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan kedua rekannya menemukan barang berupa 1 (satu) buah darek (tempat menyimpan ikan) berisi ikan, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau dan korek api kayu yang berisi 2 (dua) batang korek api kayu.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa mengaku akan mencari ikan akan tetapi saksi dan kedua rekannya tidak menemukan alat untuk menangkap ikan seperti pancing, jarring atau panah ikan.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa mengaku awalnya mendengar suara ledakan bom ikan di sekitar pulau Panjang selanjutnya terdakwa mendekati suara ledakan tersebut dan melihat banyak ikan sudah dalam keadaan mati mengapung selanjutnya terdakwa memungut ikan-ikan tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi dan kedua rekannya, terdakwa juga melihat 2 (dua) orang yang saat itu sedang menyelam mencari ikan hasil pengeboman dengan menggunakan sampan warna hijau dan nada tutup coklat.
- Bahwa menurut saksi, di dekat pulau Panjang sering terdengar suara bom ikan.
- Bahwa menurut saksi dan kedua rekannya pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan pengeboman ikan ataupun yang sedang memungut ikan hasil pengeboman ikan.
- Bahwa menurut saksi, awalnya terdakwa tidak memberitahukan identitas yang sebenarnya kepada saksi dan kedua rekan saksi akan tetapi setelah dibawa ke Polres Sumbawa untuk proses lebih lanjut terdakwa mengaku dengan menyebutkan nama yang sebenarnya.
- Bahwa menurut ahli Ir. Takwakal AK. H. L. Abd. Fatah (Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Sumbawa Besar) akibat ledakan bom ikan yang digunakan oleh terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem ikan dan biota laut lainnya.
- Bahwa menurut ahli Ir. Takwakal AK. H. L. Abd. Fatah (Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Sumbawa Besar), apabila ekosistem ikan dan biota laut lainnya terganggu maka dapat mempengaruhi jumlah ikan yang terdapat di daerah tersebut.
- Bahwa menurut ahli Ir. Takwakal AK. H. L. Abd. Fatah (Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Sumbawa Besar) bom ikan juga mengakibatkan kerusakan terumbu karang yang merupakan tempat berkembang biaknya ikan dan biota laut lainnya dimana untuk dapat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menumbuhkan kembali terumbu karang sepanjang 1 (satu) cm membutuhkan waktu + 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Loebby Loeqman, Sh dalam bukunya yang berjudul Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, cetakan pertama tahun 1996, dijelaskan bahwa pasal 55 dan 56 KUHP memberikan klasifikasi siapa orang dianggap sebagai pelaku dan pembantu dalam suatu tindak pidana. Ternyata dalam pasal tersebut menganggap pelaku bukan saja mereka yang memenuhi unsur suatu kejahatan, akan tetapi juga mereka yang terlibat didalam peristiwa tindak pidana. Penyertaan sutu tindak pidana adalah apabila dalam suatu peristiwa tindak pidana tersangkut lebih dari satu orang. Berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta fakta dalam persidangan adalah:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di perairan dekat Gili Serangi tepatnya Kec. Buer, Kab. Sumbawa hendak pergi melaut mencari ikan melihat 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal sedang mengebom ikan.
- Bahwa menurut terdakwa ciri-ciri kedua orang tersebut adalah salah satunya mukanya agak bulat, rambutnya pendek, berbadan sedang (tidak gemuk dan tidak kurus), tinggi sekitar 160 cm dan orang yang satunya lagi berbadan agak gemuk, tinggi sekitar 164 cm, mukanya agak lonjong (oval) dan keduanya menggunakan sampan berwarna hijau dengan variasi coklat.
- Bahwa pada saat di lokasi pengeboman, terdakwa menyelam untuk mencari ikan yang mati karena bom ikan yang dilakukan kedua orang tersebut.
- Bahwa terdakwa ikut mengambil ikan hasil dari pengeboman karena terdakwa melihat ada juga orang lain yang menyelam untuk mencari ikan hasil bom ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah darek (tempat menaruh ikan) berisi ikan
- 1 (satu) buah kacamata selam
- 1 (satu) bungkus / kotak korek api kayu isi 2 (dua) batang korek kayu
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah pisau
- 1 (satu) buah sampan warna putih beserta 1 (satu) buah mesin ketinting 5 ½ PK

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- -;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN AK A. RAHIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURDIN AK A. RAHIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.2.000.000. - (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah darek (tempat menaruh ikan) berisi ikan.
 - 1 (satu) buah kaca mata selam.
 - 1 (satu) bungkus / kotak korek api kayu isi 2 (dua) batang korek kayu.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah pisau.
 - 1 (satu) buah sampan warna putih beserta 1 (satu) buah mesin ketinting 5 ½ PK.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Selasa, Tanggal 2 Mei 2017 oleh kami **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAQIHNA FIDDIN, S.H. dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ERNAWATI

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)